20 JANUARI 2025

MANUAL STANDAR SARPRAS PENELITIAN

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT. LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 33/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR DAN MANUAL SARPRAS PENELITIAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk

Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)
j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	:	STANDAR DAN MANUAL STANDAR SARPRAS PENELITIAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
KESATU	:	Memberlakukan Manual Standar Sarpras Penelitian sebagai pedoman pelaksanaan Standar Sarpras Penelitian di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.
KEDUA	:	Manual disusun mengikuti tahapan siklus PPEPP yang meliputi: a. penetapan standar pendidikan tinggi; b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
KETIGA	:	Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan manual secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARPRAS PENELITIAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Visi dan Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)

Visi

Pada tahun 2030, menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia.

Misi

Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal.
2) Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat.
3) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
4) Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi.
5) Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi.
6) Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar

1. Menjamin penyelenggaraan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan Institut Binamadani Indonesia (INBI) agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. Mengkoordinasikan semua bagian dan personil yang terlibat dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana penelitian dengan mengedepankan terjaminnya kualitas penelitian mengacu kepada kebijakan mutu yang telah ditetapkan oleh lembaga.
3. Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar sarana dan prasarana penelitian.

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar sarana dan prasarana penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Institut Binamadani Indonesia (INBI).
2. Merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian adalah menuliskan standar sarana dan prasarana penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sarana dan prasarana penelitian oleh Ketua sehingga standar sarana dan prasarana penelitian dinyatakan berlaku.

5. Manual Penetapan Standar

Rincian Kegiatan

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Rektor	1. Merumuskan dan menetapkan Tim Penyusun melalui Surat Keputusan (SK) Rektor atas usulan Ketua LPM. 2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian melalui Surat Keputusan (SK) Rektor.	SK Tim Penyusun Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SK Penetapan dan Pemberlakuan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
2	Ketua LPM	1. Mengusulkan nama anggota Tim Penyusun dan Perumus Dokumen standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Berkoordinasi dengan wakil ketua serta tim penyusun dan perumus standar terkait dalam menyusun dokumen perumusan standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Surat Pengusulan Tim penyusun dan perumus standar terkait Hasil rumusan dokumen standar Sarana dan Prasarana Penelitian

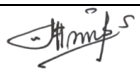
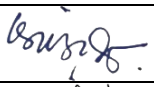
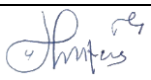
	3	Ketua LPPM	1. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menyusun pernyataan standar untuk disampaikan kepada wakil ketua dan ketua LPM. 2. Melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian kepada program studi dan pusat studi.	Draft usulan pernyataan standar	

6. Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan

1. Ruangan
2. Infocus
3. Alat Tulis Kantor

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARPRAS PENELITIAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Visi dan Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)

Visi

Pada tahun 2030, menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia.

Misi

Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal.
2) Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat.
3) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
4) Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi.
5) Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi.
6) Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami.

2. Tujuan Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Institut Binamadani Indonesia (INBI).

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. Manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

2. Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek penelitian dan melaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen.

4. Definisi Istilah

1. Sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria mengenai kualifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik penelitian Institut Binamadani Indonesia (INBI).
2. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar

5. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Rincian Kegiatan

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Ketua LPPM	Mengkonfirmasi ketersediaan sarana dan prassarana penelitian	
2	Kepala Perpustakaan	Menyusun daftar buku, jurnal dan prosiding yang diperlukan untuk penelitian setiap tahun, baik versi cetak maupun elektronik	Katalog buku, jurnal, dan prosiding
3	Dosen	1. Menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan 2. Menyerahkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan kepada bagian umum dan LPPM 3. Menyusun daftar buku, jurnal, dan prosiding yang diperlukan untuk penelitian 4. Menyerahkan daftar buku, jurnal, dan prosiding yang diperlukan untuk penelitian kepada kepala perpustakaan	Proposal penelitian yang memuat kebutuhan sarana dan prasarana penelitian.

6. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Formulir kebutuhan sarana dan prasarana penelitian
2. Formulir kebutuhan buku, jurnal, prosiding, dan bahan pustaka lainnya
3. Formulir permohonan sarana and prasarana

MANUAL EVALUASI STANDAR
SARPRAS PENELITIAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Visi dan Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)

Visi

Pada tahun 2030, menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia.

Misi

Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal.
2) Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat.
3) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
4) Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi.
5) Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi.
6) Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami.

2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Untuk memastikan agar pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dapat dikendalikan.

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual ini meliputi:

1. Pemantauan dan pengecekan standar sarana dan prasarana penelitian agar berjalan dengan baik
2. Manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkelanjutan.

4. Definisi Istilah

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatas tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar.
2. Evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah melakukan pengukuran atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian untuk mengembangkan mutu penelitain di Institut Binamadani Indonesia (INBI)
3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelengaraan sarana dan prasarana penelitian telah berjalan sesuai dengan isi standar.

5. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Rincian Kegiatan

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI)	1. Menetapkan tim auditor audit mutu internal melalui Surat Keputusan (SK) 2. Berkoordinasi dengan ketua LPM untuk melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di awal dan akhir setiap periode audit mutu internal berlangsung	SK Tim auditor internal Daftar Hadir Rapat Notulen Rapat
2	Ketua LPM	1. Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal standar Sarana dan Prasarana Penelitian 2. Menugaskan Kepala Tim Audit Mutu Internal untuk membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal serta menyampaikan jadwal tersebut kepada semua program studi / Lembaga / unit di lingkungan I Institut Binamadani Indonesia (INBI) 3. Menugaskan Kepala tim audit mutu internal untuk membuat laporan hasil pelaksanaan audit setiap periode audit selesai dilakukan	Surat Usulan yang berisi nama tim auditor internal Jadwal pelaksanaan audit mutu internal Laporan hasil pelaksanaan audit

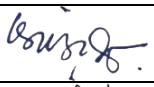
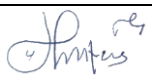
	3	Tim audit mutu internal	1. Melakukan audit terkait standar sarana dan prasarana penelitian pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya 2. Membuat laporan hasil pelaksanaan audit dan diserahkan kepada Kepala Lembaga Penjamin Mutu	Daftar hadir auditor Laporan hasil audit

6. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Formulir Daftar Hadir Rapat

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARPRAS PENELITIAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Visi dan Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)

Visi

Pada tahun 2030, menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia.

Misi

Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal.
2) Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat.
3) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
4) Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi.
5) Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi.
6) Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami.

2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

3. Luas Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual ini digunakan ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

4. Definisi Istilah

1. Pemantauan atau monitoring adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.

1. **Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

Rincian Kegiatan

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Lembaga Penjamin Mutu	1. Melakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan sarana dan prasarana penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar sarana dan prasarana penelitian. 4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.	Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
2	Ketua LPM	1. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana penelitian. 2. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 3. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 4. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.	Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

6. **Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana Penelitian

7. Rincian sarana dan prasarana digunakan

1. Ruangan
2. ATK

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARPRAS PENELITIAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Visi dan Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)

Visi

Pada tahun 2030, menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia.

Misi

Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal.
2) Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat.
3) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
4) Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi.
5) Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi.

Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana penelitian.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tersebut ditingkatkan.

4. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian: tindakan menilai isi standar sarana dan prasrana penelitian didasarkan antara lain:
 a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian pada waktu sebelumnya
 b. Perkembangan situasi dan kondisi Institut Binamadani Indonesia (INBI)
 c. Relevansinya dengan Visi dan Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)

5. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Rincian Kegiatan

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen

	1	Rektor	1. Menetapkan *Kelompok Kerja* untuk peningkatan standar proses sarana dan prasarana penelitian melalui Surat Tugas Ketua	Surat Tugas Kelompok Kerja	
			2. Mengesahkan dan memberlakukan standar sarana dan prasarana penelitian melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua		
	2	Ketua LPM	1. Menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit yang telah sesuai untuk ditingkatkan 2. Menugaskan kepala Lembaga Penjamin Mutu untuk melakukan langkah-langkah pengembangan sistem yang dibutuhkan terkait standar baru hasil peningkatan terhadap standar sarana dan prasarana penelitian berdasarkan revisi yang disepakati, serta membuat laporan tertulis hasil peningkatan standar.	Laporan pengembangan peningkatan standar terkait	

6. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Formulir Daftar Hadir Rapat
2. Formulir notulen rapat

7. Rincian sarana dan prasarana digunakan

1. Ruangan
2. Infocus

Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)